



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KLINIK UTAMA KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat kelas A;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

8. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran daerah Kabupaten banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK UTAMA KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A yang selanjutnya disebut KKPM adalah fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar, spesialisik paru dan spesialisik lainnya secara komprehensif.

9. Pejabat Pengelola KKPM adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional KKPM yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
10. Kepala KKPM adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A pada Dinas Kesehatan.
11. Pejabat Keuangan KKPM adalah Kepala Sub bagian Tata Usaha KKPM pada Dinas Kesehatan.
12. Pejabat Teknis KKPM adalah Koordinator Pelayanan KKPM pada Dinas Kesehatan.
13. Pegawai BLUD adalah Pegawai KKPM yang terdiri dari Pegawai ASN dan Non ASN terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau tenaga kontrak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat.
16. Pendapatan adalah imbalan yang timbul dari aktivitas kegiatan BLUD baik berupa penerimaan dari jasa layanan ataupun non jasa layanan dalam suatu periode tertentu.
17. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus dan pesangon.
18. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
19. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
20. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji berasal dari jasa pelayanan

yang diberikan kepada Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, dan Pegawai BLUD.

21. Bonus adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif atas prestasi kerja yang diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran setelah BLUD memenuhi persyaratan tertentu.
22. Pesangon imbalan kerja berupa uang yang diberikan kepada Pegawai BLUD non ASN sehubungan dengan berakhirnya masa kerja di KKPM.

Pasal 2

Pemberian remunerasi bertujuan :

- a. meningkatkan motivasi kerja sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. menghargai kinerja perorangan sehingga meningkatkan mutu pelayanan.

BAB II

REMUNERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Penetapan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala KKPM dengan mempertimbangkan masukan dari Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pegawai KKPM.

Pasal 4

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penetapan Remunerasi bagi Kepala KKPM, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Remunerasi diberikan kepada :
 - a. Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. Pegawai BLUD.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas Prestasi;
 - e. Pesangon; dan/atau
 - f. Pensiun.
- (3) Pejabat Pengelola menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. bersifat tetap berupa Gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa Tunjangan Tetap, Insentif, dan Bonus atas Prestasi;
 - c. Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. bersifat tetap berupa Gaji;

- b. bersifat tambahan berupa Insentif, dan Bonus atas prestasi;
- (5) Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pemberian Gaji, Tunjangan dan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Gaji

Pasal 6

- (1) Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji Pegawai non ASN ditetapkan oleh Kepala dengan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Satuan Harga.

Bagian Ketiga Tunjangan Tetap

Pasal 7

- (1) Bagi Pejabat Pengelola yang berstatus ASN Tunjangan Tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Pegawai yang berstatus non ASN dapat diberikan tambahan berupa Tunjangan Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Bagian Keempat Insentif

Pasal 8

- (1) Jumlah Insentif yang diberikan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai KKPM paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari pendapatan jasa layanan BLUD KKPM.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan berdasarkan perhitungan realisasi pendapatan jasa layanan yang diterima Kas KKPM.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala KKPM.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala KKPM berdasarkan penilaian kinerja dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Tata cara pembagian insentif dari jasa pelayanan diatur oleh Kepala KKPM dibantu Tim Penilaian Kinerja.

Bagian Kelima

Bonus atas Prestasi

Pasal 9

Bonus atas Prestasi dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan dan kinerja operasional KKPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pesangon

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan non ASN KKPM yang memasuki usia pensiun atau diberhentikan dengan hormat, dapat diberikan Pesangon.
- (2) Ketentuan dan Penetapan Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala KKPM

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pensiun

Pasal 11

Pensiun diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai KKPM baik ASN maupun Non ASN/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/ tenaga kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dievaluasi minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan metode remunerasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **07 SEP 2023**

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

